



BERITA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2008 NOMOR 46

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
7. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja; produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi kompetensi/jabatan/pekerjaan serta spesifik pekerjaan.
10. Hygiene perusahaan dan kesehatan tenaga kerja (Hyperkes) adalah upaya menghindarkan, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan gangguan-gangguan kesehatan lainnya bagi tenaga kerja yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan fisika, kimia, biologis, fisiologis, psikologi tempat kerja.
11. Keselamatan Kerja adalah suatu upaya untuk menghindarkan, mencegah, atau menghapuskan terjadinya kecelakaan penyakit akibat kerja dan malapetaka lainnya ditempat kerja.
12. Perselisihan Hubungan industrial adalah perselisihan antara pengusaha atau gangungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja karena tidak adanya persesuaian paham mengenai pelaksanaan syarat-syarat kerja, pelaksanaan norma kerja, hubungan kerja dan atau kondisi kerja.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT yang terdiri dari:
 - a. Balai Latihan Kerja Industri;
 - b. Balai Latihan Kerja Pertanian;
 - c. Balai Latihan Kerja Luar Negeri;
 - d. Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes;
 - e. Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - f. Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat;
 - g. Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas.

BAB III
BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

Balai Latihan Kerja Industri merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai Latihan Kerja Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan kerja industri.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas Balai Latihan Kerja Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja industri;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja industri;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemasaran kerja industri;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Industri terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Pemasaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (5) Bagan Organisasi Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Balai
Pasal 7

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Latihan Kerja Industri.

Paragraf 3
Seksi Pelatihan

Pasal 9

Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja industri.

Paragraf 4

Seksi Pemasaran

Pasal 10

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran kerja industri.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BALAI LATIHAN KERJA PERTANIAN
Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Balai Latihan Kerja Pertanian merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Balai Latihan Kerja Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan kerja pertanian.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Latihan Kerja Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja pertanian;
- c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemasaran kerja pertanian;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Pemasaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (5) Bagan Organisasi Balai Latihan Kerja Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Balai
Pasal 17

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Latihan Kerja Pertanian.

Paragraf 3

Seksi Pelatihan

Pasal 19

Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja pertanian.

Paragraf 4

Seksi Pemasaran

Pasal 20

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran kerja pertanian.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Balai Latihan Kerja Luar Negeri merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Balai Latihan Kerja Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan kerja luar negeri.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Balai Latihan Kerja Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja luar negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan dan pemasaran kerja luar negeri;
- c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemasaran kerja luar negeri;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Luar Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Pemasaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (5) Bagan Organisasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Balai

Pasal 27

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 28

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Latihan Kerja Luar Negeri.

Paragraf 3

Seksi Pelatihan

Pasal 29

Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja luar negeri.

Paragraf 4
Seksi Pemasaran

Pasal 20

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran kerja luar negeri.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordi-nasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BALAI PELATIHAN DAN PENGUJIAN KESELAMATAN
KERJA DAN HIPERKES

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes;
- c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes;
- d. pengelolaan ketatausahaan;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Dan Pengujian Keselamatan Kerja Dan Hiperkes terdiri dari:
- a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keselamatan Kerja;
 - d. Seksi Laboratorium Dan Hiperkes;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Bagan Organisasi Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Balai

Pasal 37

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 38

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes.

Paragraf 3

Seksi Keselamatan Kerja

Pasal 39

Seksi Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan pengujian keselamatan kerja.

Paragraf 4

Seksi Laboratorium Dan Hiperkes

Pasal 40

Seksi Laboratorium Dan Hiperkes mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan laboratorium dan hiperkes.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja merupakan UPU pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan dan pemasaran di bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan dan pemasaran di bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan pemasaran di bidang pengembangan produktivitas tenaga kerja;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Pemasaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (5) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Balai
Pasal 47

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha
Pasal 48

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja.

Paragraf 3
Seksi Pelatihan
Pasal 49

Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan produktivitas tenaga kerja.

Paragraf 4
Seksi Pemasaran
Pasal 50

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran pengembangan productivitas tenaga kerja.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 51

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI DAN PENYANDANG CACAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 53

Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 54

Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan transmigrasi dan penyandang cacat.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan, pengerahan dan penempatan transmigrasi dan penyandang cacat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan, pengerahan dan penempatan transmigrasi dan penyandang cacat;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelatihan, pengerahan dan penempatan transmigrasi dan penyandang cacat;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Pemasaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
 - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
 - (5) Bagan Organisasi Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Balai
Pasal 57

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha
Pasal 58

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat.

Paragraf 3

Seksi Pelatihan

Pasal 59

Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan ketransmigrasian dan penyandang cacat.

Paragraf 4

Seksi Pemasaran

Pasal 60

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran ketransmigrasian dan penyandang cacat.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 61

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 62

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 63

Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 64

Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyelesaian hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penyelesaian hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja;
- c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - d. Seksi Penyelesaian Kasus Penempatan Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai .
- (5) Bagan Organisasi Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Balai

Pasal 67

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 68

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan persiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja.

Paragraf 3

Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 69

Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.

Paragraf 4

Seksi Penyelesaian Kasus Penempatan Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri

Pasal 70

Seksi Penyelesaian Kasus Penempatan Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian kasus penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 71

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 72

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATAKERJA

Pasal 73

Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB XII
KEPEGAWAIAN

Pasal 79

Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 81

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALIMUFIZ

Diundangkan di Semarang,
pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 46

BAGAN ORGANISASI
BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI




GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI
BALAI LATIHAN KERJA PERTANIAN




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI
BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI
BALAI PELATIHAN DAN PENGUJIAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttid

ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttid


ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI
BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI DAN PENYANDANG CACAT



GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI
BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA



GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
ALI MUFIZ